

Ibu Ronald Tannur Dalang di Balik Kasus Suap 3 Hakim PN Surabaya

Category: News
6 November 2024



Ibu Ronald Tannur Dalang di Balik Kasus Suap 3 Hakim PN Surabaya

Prolite – Kasus tersangka Ronald Tannur yang memberikan suap kepada 3 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya belum juga usai.

Babak baru mulai terbuka terkait adanya kasus suap yang dilakukan kepada ke 3 Hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada tersangka penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan ibu dari Ronald Tannur yang menjadi tersangka baru dalam kasus suap Hakim.

MW alias Meirizka Widjaja baru-baru ini ditetapkan sebagai

tersangka dalam kasus suap untuk vonis bebas sang putra.



dok Istimewa

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (4/11), mengatakan setelah dilakukan pemeriksaan MW sebagai saksi, penyidik menemukan bukti yang cukup untuk tindak pidana korupsi suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh MW.

"Sehingga meningkatkan status MW dari saksi menjadi tersangka," kata Abdul Qohar.

Qohar menjelaskan mengenai peran MW dalam kasus ini. MW menghubungi Lisa Rahmat (LR), pengacara Ronald Tannur yang juga menjadi tersangka dan memintanya menjadi penasehat hukum untuk membela anaknya.

MW bertemu LR sebanyak dua kali di suatu kafe pada 5 Oktober 2023 dan di kantor milik LR pada 6 Oktober 2023 untuk membicarakan kasus yang menjerat Ronald.

Selanjutnya, LR meminta kepada Zarof Ricar (ZR) agar diperkenalkan kepada seorang pejabat di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tannur.

Ada kesepakatan yang dilakukan MW dan LR yakni semua biaya pengurusan Ronald berasal dari MW namun apabila ada biaya yang dikeluarkan oleh LR terlebih dahulu maka nanti MW akan menggantinya.

Selama pengurusan perkara Ronald, kata Qohar, MW sudah menyerahkan uang kepada LR sejumlah Rp1,5 miliar yang diberikan secara bertahap. Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya perkara sampai putusan PN Surabaya sebesar Rp2 miliar, sehingga totalnya Rp3,5 miliar.

Atas perbuatannya, tersangka MW disangkakan pasal 5 ayat 1 atau pasal 6 ayat 1, huruf A untuk Pasal ke-18 UU Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

3 Hakim Kaus Ronald Tannur Tertangkap OTT, Kejagung Sita Barang Bukti

Category: News
6 November 2024



3 Hakim Kaus Ronald Tannur Tertangkap OTT, Kejagung Sita Barang Bukti

Prolite – Kasus pembunuhan dan penganiayaan Dini Sera

Afriyanti oleh kekasihnya yakni Gregorius Ronald Tannur belum juga usai.

Kasus penganiayaan oleh kekasihnya sendiri kini memasuki babak baru, sebelumnya tersangka penganiayaan tersebut dijatuhi vonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Namun pihak keluarga korban Dini Sera Afriyanti tidak mau tinggal diam mereka mengajukan permohonan kasasi atas bebasnya Ronald Tannur.

Diketahui ketiga Majelis Hakim PN Surabaya yang sebelumnya menjatuhi vonis bebas kepada kasus Dini Sera Afriyanti kini ditetapkan sebagai tersangka.



kolase TV0nenews

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menangkap ketiga Majelis Hakim yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul.

“Betul (ada OTT tiga hakim yang bebaskan Ronald Tannur),” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah kepada wartawan di kutip dari .

Febrie belum menjelaskan secara detail mengenai kasus yang menjerat tiga hakim tersebut. Namun, ia tidak menampik bahwa penangkapan ini berkaitan dengan vonis bebas bagi tersangka.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar mengatakan ketiganya terbukti menerima gratifikasi atau suap dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat untuk memberikan vonis bebas.

“Hari ini jaksa penyidik menetapkan tiga orang hakim atas nama ED, HH dan M setta pengacara LR sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti korupsi berupa suap atau gratifikasi,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (23/10).

Dalam kasus vonis kebebasannya Ronald Tannur Kejagung menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai miliaran rupiah serta sejumlah mata uang asing dari keempat tersangka.

Atas perbuatannya, Abdul Qohar mengatakan pengacara Lisa Rahmat selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 Juncto Pasal 6 Ayat 1 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Usai di tahan ketiga hakim kini MA juga membatalkan putusan bebas terhadap Ronald Tannur menjadi pidana penjara selama lima tahun.

“Terbukti dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP – Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun – Barang bukti = Conform Putusan PN – P3 : D0,” demikian bunyi amar putusan kasasi dimaksud.

Sebelumnya, Majelis Hakim PN Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur atas kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang.

Gregorius Ronald Tannur Bebas dari 3 Pasal Berlapis , Demontran Gelar Aksi Kumpulkan Koin

Category: News
6 November 2024



Gregorius Ronald Tannur Bebas dari 3 Pasal Berlapis , Demonstran Gelar Aksi Kumpulkan Koin

Prolite – Aksi demonstrasi mengumpulkan koin untuk kasus pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur dilakukan oleh puluhan orang di depan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur.

Dalam aksi yang dilakukan oleh para demonstran dengan mengumpulkan koin tersebut dengan beberapa tuntutan dalam kasus pembunuhan tersebut.

“Menuntut kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melakukan evaluasi dan menindak tegas hakim yang memutus perkara ini yakni Erintuah Damanik, Magapul, serta Heru Hanindyo karena diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim,” tulis demonstrans pada banner.

Selain itu, tampak sejumlah anggota kepolisian menutup setengah Jalan Semarang menuju Jalan Arjuno.

Para demonstran tersebut merespon mengenai putusan bebas terdakwa Ronald Tannur yang sudah membunuh pacarnya beberapa waktu lalu.



“Anak seorang DPR yang dituntut dan didakwakan tiga pasal berlapis itu, dibebaskan oleh seorang hakim bernama Erintuah Damanik,” kata Shobur di sela melakukan aksi.

Shobur mengungkapkan, massa aksi ingin pertanggungjawaban dari Ketua PN Surabaya, Dadi Rachmadi. Sebab, hakimnya dinilai telah membuat keputusan yang kontroversial.

“Kami minta ketua pengadilan mengoreksi dan mengevaluasi hakim, khususnya Erintuah Damanik dan tema-teman di PN Surabaya yang mengadili terkait perkara pembunuhan ini,” jelasnya.

Aksi itu sebagai simbolis adanya dugaan permainan antara hakim dan terdakwa dalam kasus pembunuhan Dini.

“Untuk koin ini, kami menganggap ada indikasi permainan di dalam. Kita punya uang koin untuk dipasrahkan, siapa tahu bisa mengubah hati nuraninya seorang hakim yang memutus perkara ini,” ujarnya.